



**BADAN PUSAT STATISTIK**

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI  
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengukuran dan standardisasi Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR

KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT  
STATISTIK TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



*Margo Yuwono*  
MARGO YUWONO

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
POLITEKNIK STATISTIKA SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK (POLSTAT STIS)

1. Nama Unit Organisasi : Politeknik Statitiska STIS
2. Tugas : Menyelenggarakan jenis Pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang statistika dan komputasi statistik
3. Fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program Pendidikan;
  - b. Penyelenggaraan Pendidikan vokasi di bidang statistika dan komputasi statistic;
  - c. Pelaksanaan penelitian da pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu, sistem pengawasan internal, serta evaluasi dan pelaporan;
  - e. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
  - f. Pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan, pembinaan mahasiswa, kealumnian, kerjasama dengan pihak lain, kehumasan dan administrasi umum; dan
  - g. Pengelolaan perpustakaan, teknologi informasi serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
- 4 Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menghasilkan Lulusan Yang Berkualitas, Unggul, dan Memiliki Integritas				

1.1	Peningkatan Jumlah Lulusan yang berkualitas dan unggul	1.1.1 Persentase lulusan mahasiswa dengan IPK $\geq 3$ (%)	Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika STIS	formula = $(x/y) \cdot 100\%$ x = Jumlah mahasiwa yang lulus dengan IPK $\geq 3$ y = Jumlah mahasiswa
1.2	Peningkatan Disiplin mahasiswa	1.2.1 Persentase mahasiswa yang Memiliki Poin pelanggaran non akademik kurang dari 20 (skala 100) per tahun akademik (%)	Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika STIS	formula = $(x/y) \cdot 100\%$ x = Jumlah mahasiwa yang Poin pelanggaran non akademik kurang dari 20 (skala 100) per tahun akademik y = Jumlah mahasiswa per tahun akademik
1.3	Penguatan Manajemen internal dan sumber daya	1.3.1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Politeknik Statistika STIS	Laporan Hasil Evaluasi Sakip oleh Inspektorat	Jelas
2	Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penelitian ilmu statistik dan komputasi statistik				
2.1	Pengembangan kualitas riset yang menghasilkan terobosan pemikiran	2.1.1 Jumlah penelitian dosen yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah dan internasional yang bereputasi	Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika STIS	Jelas
3.	Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan				

	meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
3.1	Peningkatan pemahaman masyarakat	3.1.1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat	Politeknik Statistika STIS	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Rata-rata indeks hasil survei kepuasan masyarakat (Rata2 NIKM) $\text{Rata2 NIKM} = \frac{\sum \text{NIKM}}{n} * 20$ $n = \text{banyak resp}$ $\text{NIKM} = \sum x / m$ $x = \text{skor jwb}$ $m = \text{banyak pertanyaan}$ $x = 1, 2, 3, 4, 5$